BAB III

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENETAPAN JUMLAH UANG IWADH DALAM KMA NO. 411 TAHUN 2000

A. Perceraian karena Pelanggaran Sighat Taklik Talak

Dalam tatanan hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia, berakhirnya ikatan pernikahan tidak hanya dapat ditempuh melalui jalur talak yang dijatuhkan oleh pihak suami, tetapi juga membuka ruang bagi istri untuk mengajukan permohonan cerai melalui prosedur gugatan yang disampaikan ke hadapan Pengadilan Agama. Salah satu landasan hukum yang kerap dijadikan pijakan dalam gugatan cerai yang diajukan oleh istri adalah adanya pelanggaran terhadap ikrar sighat taklik talak yang telah dilafalkan oleh suami sesaat setelah prosesi akad nikah berlangsung. Sighat taklik talak pada dasarnya merupakan sebuah ikrar bersyarat yang diucapkan oleh suami, yang akan menimbulkan akibat hukum tertentu apabila kondisi-kondisi yang dipersyaratkan di dalamnya ternyata dilanggar. Dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam (KHI), sighat taklik talak diposisikan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pihak istri dari kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak semestinya atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami dalam kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, tindakan yang bertentangan dengan isi sighat taklik talak memiliki bobot yuridis yang cukup kuat untuk dijadikan landasan oleh pihak istri dalam menempuh upaya pengajuan perceraian melalui jalur Pengadilan Agama.

Bentuk-bentuk pelanggaran sighat taklik talak antara lain tidak memberikan nafkah lahir dalam jangka waktu tertentu, menyakiti istri secara fisik maupun

psikis, menelantarkan istri tanpa alasan yang sah, atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan perkawinan.[67] Apabila pelanggaran tersebut dapat dibuktikan di persidangan dan hakim mengabulkan gugatan cerai, maka perceraian yang terjadi umumnya dikualifikasikan sebagai *khulu*', yakni perceraian atas permintaan istri dengan konsekuensi adanya pembayaran iwadh kepada suami.[68] Tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, dalam praktiknya perkara khulu' tergolong sangat jarang terjadi. Bahkan dalam kurun waktu tertentu, hakim yang diwawancarai belum pernah secara langsung menangani perkara khulu'. Sebagian besar perkara perceraian yang diajukan oleh istri lebih banyak menggunakan mekanisme cerai gugat dengan alasan umum, seperti perselisihan terus-menerus atau tidak diberi nafkah, tanpa secara eksplisit mendasarkan pada pelanggaran sighat taklik talak.[69]

Peradilan agama di Indonesia menetapkkan bahwa *iwadh* diposisikan sebagai syarat sahnya perceraian *khulu*'. Ketentuan ini kemudian diperjelas melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 411 Tahun 2000 yang menetapkan jumlah minimal iwadh sebesar Rp10.000,-. Penetapan nominal tersebut bersifat administratif dan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta keseragaman penerapan hukum di seluruh Pengadilan Agama. Namun demikian, dari perspektif sosiologi hukum, *iwadh* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai

---

[67] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (RajaGrafindo Persada, 2015).268-270

[68] Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Dan Dalil-Dalilnya*, vol. 9.480-482

[69] Dina Komsiana Afidatul M, "Wawancara Pribadi Terkait Praktik Khulu' Dan Uang Iwadh," February 13, 2026, Mujiburahman, Pengadilan Agama Banjarbaru.

syarat formal perceraian. Iwadh juga merupakan fenomena sosial yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat memaknai keadilan, relasi gender, serta posisi ekonomi perempuan dalam perceraian. Dalam realitas sosial, nilai iwadh yang relatif kecil sering kali dipahami hanya sebagai simbol administratif, tanpa memiliki makna kompensasi yang substansial.[70] Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum tertulis dengan realitas sosial yang hidup di masyarakat, sehingga relevansi dan keadilan penetapan nilai iwadh perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat saat ini.

B. Dasar Hukum dan Wewenang Menteri Agama dalam Penetapan KMA No. 411 Tahun 2000

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh merupakan produk hukum administratif yang diterbitkan berdasarkan kewenangan Menteri Agama dalam mengatur pelaksanaan hukum keluarga Islam di Indonesia. Kewenangan tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan yang memberikan atribusi kepada Menteri Agama untuk menetapkan kebijakan teknis di bidang keagamaan, termasuk perkawinan dan peradilan agama.[71]

Kerangka sistem hukum yang berlaku di Indonesia memuat kewenangan atribusi yang merujuk pada kewenangan secara langsung dilekatkan dan diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu institusi maupun pejabat negara

---

[70] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (RajaGrafindo Persada, 2014).45-47

[71] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Rajawali Pers, 2016).203-204

tertentu untuk bertindak dalam kapasitas dan lingkup tugas yang telah ditentukan.[72] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menegaskan bahwa pembinaan teknis administrasi peradilan agama berada di bawah kewenangan pemerintah, khususnya Kementerian Agama. Berdasarkan kewenangan inilah Menteri Agama memiliki legitimasi yuridis untuk menetapkan kebijakan administratif yang bersifat pengaturan teknis, termasuk penetapan jumlah minimal iwadh dalam perkara khulu'.

Secara yuridis, KMA No. 411 Tahun 2000 berfungsi sebagai pedoman administratif bagi Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian khulu' akibat pelanggaran sighat taklik talak. Penetapan nominal iwadh sebesar Rp10.000,- dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tidak terjadi perbedaan penentuan nilai iwadh yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan disparitas putusan antar pengadilan. Hasil wawancara dengan hakim menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, ketentuan nominal iwadh sebesar Rp10.000,- tetap diterapkan secara konsisten. Hakim pada umumnya mengikuti ketentuan tersebut karena dipandang sebagai kebijakan administratif yang sah dan mengikat selama belum ada perubahan regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan normatif Menteri Agama dalam menetapkan kebijakan teknis terimplementasi dalam praktik

[72] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Gadjah Mada University Press, 2015).128

peradilan agama.[73] Meski demikian, apabila ditinjau melalui perspektif sosiologi hukum, kewenangan yang dimiliki Menteri Agama dalam menetapkan norma tidak dapat dipisahkan begitu saja dari kenyataan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Hukum pada hakikatnya dipahami sebagai sebuah hasil bentukan sosial yang terlahir dari perpaduan dan pergumulan antara tatanan normatif, relasi kekuasaan, serta tuntutan dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat.[74] Oleh karena itu, kebijakan hukum yang ditetapkan negara seharusnya bersifat responsif terhadap perubahan nilai, kondisi ekonomi, serta struktur sosial masyarakat. Apabila suatu kebijakan hukum tidak lagi selaras dengan realitas sosial yang berkembang, maka meskipun sah secara yuridis, kebijakan tersebut berpotensi kehilangan legitimasi sosialnya.[75] Dalam konteks KMA No. 411 Tahun 2000, penetapan nominal iwadh yang tidak mengalami perubahan sejak tahun 2000 perlu dikaji kembali relevansinya dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat saat ini. Dari sudut pandang sosiologi hukum, kajian tersebut penting untuk menilai apakah penggunaan kewenangan administratif oleh Menteri Agama masih mencerminkan rasa keadilan substantif dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, khususnya bagi perempuan sebagai pihak yang sering berada dalam posisi rentan dalam perkara khulu'.[76]

---

[73] Dr. Martina Purnalisa N, "Wawancara Pribadi Terkait Praktik Khulu' Dan Uang Iwadh," February 13, 2026, Mujiburahman, Pengadilan Agama Banjarbaru.

[74] *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*.9-11

[75] *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*.15-16

[76] *Filsafat Hukum.*107-109

C. Sejarah Perkembangan Pengaturan Uang Iwadh Sebelum KMA No. 411 Tahun 2000

Pengaturan mengenai uang iwadh dalam praktik perceraian khulu' di Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba melalui Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000, melainkan telah mengalami perkembangan historis yang cukup panjang sejak masa sebelum kemerdekaan hingga era modern.

Perubahan sighat taklik talak dari waktu ke waktu menunjukkan adanya dinamika hukum yang turut memengaruhi perkembangan jumlah uang iwadh. Perubahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebelum Indonesia merdeka, sighat taklik talak terdiri atas 10 unsur, kemudian setelah kemerdekaan bertambah menjadi 11 unsur. Penambahan tersebut terdapat pada ayat (4) yang berkaitan dengan sikap ketidakpedulian suami terhadap istri. Rumusan ayat ini mengalami beberapa perubahan, yaitu pada tahun 1947 berbunyi tiga bulan, kemudian tahun 1950 menjadi enam bulan, dan sejak tahun 1956 dirumuskan menjadi "membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama enam bulan", yang berlaku hingga sekarang.
2. Perubahan juga terjadi pada ayat (1). Sebelum kemerdekaan, rumusannya membedakan waktu meninggalkan istri berdasarkan jalur darat dan laut. Setelah kemerdekaan disederhanakan menjadi enam bulan berturut-turut, dan sejak tahun 1991 diperpanjang menjadi dua tahun berturut-turut.
3. Pada ayat (2), sebelum kemerdekaan ditentukan bahwa suami tidak memberi nafkah selama satu bulan. Setelah tahun 1947 hingga sekarang, jangka waktu tersebut diubah menjadi tiga bulan.

4. Pada ayat (3), sebelum kemerdekaan rumusannya adalah “memukul istri yang menyakitkan”. Sejak tahun 1950, rumusan tersebut diubah menjadi “menyiksa badan/jasmani istri”, yang digunakan hingga saat ini.
5. Setelah dilakukan penyeragaman, sighat taklik talak mencantumkan konsekuensi hukum berupa talak satu khulu’ dengan kewajiban pembayaran iwadh oleh istri kepada suami, yang secara administratif ditetapkan sebesar Rp10.000.
6. Selain perubahan sighat, jumlah iwadh juga mengalami perkembangan. Sebelum kemerdekaan ditetapkan sebesar 10 sen (f 0,10), kemudian berubah menjadi Rp2,50 pada tahun 1947, Rp25 pada tahun 1969, Rp50 pada tahun 1975, Rp1.000 pada tahun 1991, dan akhirnya Rp10.000 sejak tahun 2000 hingga sekarang. Selain itu, pengelolaan dana iwadh juga mengalami perubahan, dari yang semula disalurkan kepada fakir miskin menjadi dikelola oleh instansi pemerintah untuk kepentingan ibadah sosial.[77]

Perubahan nilai iwadh tersebut menunjukkan bahwa pemerintah secara berkala melakukan penyesuaian terhadap nilai nominal iwadh dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan karakter hukum Islam di Indonesia yang bersifat adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam konteks Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1975, nilai iwadh yang berlaku saat itu masih relatif kecil dan kemudian mengalami perubahan melalui Keputusan Menteri Agama No. 8 Tahun 1984, hingga akhirnya

[77] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*, Edisi 2007 (MA RI, 2007).156

menjadi Rp1.000 pada tahun 1991. Namun, seiring perkembangan ekonomi nasional, nilai tersebut dipandang tidak lagi relevan. Hal ini secara eksplisit disebutkan dalam konsideran Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa:

> *"nilai nominal jumlah uang iwadh … dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan"*[78]

Selain itu, dalam konsideran yang sama juga disebutkan bahwa penyesuaian dilakukan untuk:

> *"meningkatkan kualitas ibadah sosial bagi umat Islam terutama yang memperoleh bantuan dari uang iwadh"*

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa terdapat dua alasan utama perubahan nilai iwadh dari Rp1.000 menjadi Rp10.000, yaitu:

1. Alasan Sosiologi (Perkembangan Ekonomi)

Nilai Rp1.000 yang ditetapkan sebelum tahun 2000 sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat akibat inflasi dan penurunan daya beli uang. Oleh karena itu, pemerintah melakukan penyesuaian agar nilai iwadh tetap memiliki makna dalam kehidupan sosial masyarakat.

2. Alasan Sosial-Keagamaan (Fungsi Ibadah Sosial)

Uang iwadh tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif dalam khulu', tetapi juga memiliki fungsi sosial, karena dana tersebut disalurkan untuk kepentingan umat (seperti kegiatan keagamaan atau sosial). Dengan menaikkan nominalnya, diharapkan manfaat sosialnya juga meningkat. Dengan demikian,

---

[78] Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000.

perubahan dari Rp1.000 menjadi Rp10.000 bukan semata-mata perubahan angka, melainkan merupakan bentuk respons pemerintah terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan kebutuhan umat Islam di Indonesia. Dalam perspektif sosiologi hukum, perubahan ini menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan mengikuti perkembangan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, hukum yang efektif adalah hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.[79]

Namun demikian, jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, maka penetapan nilai iwadh sebesar Rp10.000,- yang tidak pernah mengalami perubahan sejak tahun 2000 justru menunjukkan gejala stagnasi hukum. Hal ini menjadi dasar penting untuk melakukan evaluasi terhadap relevansi ketentuan tersebut dalam konteks masa kini.

D. Faktor-Faktor Sosial yang Melatarbelakangi Lahirnya KMA No. 411 Tahun 2000

Lahirnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, hukum, dan kelembagaan peradilan agama pada masa penetapannya. Pada akhir dekade 1990-an hingga awal 2000-an, praktik perceraian melalui mekanisme khulu' di Pengadilan Agama menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, khususnya dalam penentuan nilai iwadh. Perbedaan tersebut tidak hanya terjadi antar daerah, tetapi juga antar majelis hakim

[79] *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*.13-15

dalam satu wilayah hukum yang sama, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakseragaman putusan.[80]

Temuan empiris menunjukkan adanya perbedaan praktik antarwilayah. Berdasarkan wawancara, perkara khulu' relatif lebih banyak ditemukan di wilayah Jawa dibandingkan di Kalimantan Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor budaya hukum dan kesadaran masyarakat turut memengaruhi penggunaan mekanisme khulu' dalam perceraian.[81] Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya integrasi antara norma hukum tertulis dan praktik sosial yang berkembang di lembaga peradilan. Negara, melalui kewenangan administratif Menteri Agama, merespons kondisi tersebut dengan menetapkan kebijakan hukum yang bertujuan menyeragamkan praktik dan memperkuat kepastian hukum. Penetapan KMA No. 411 Tahun 2000 dapat dipahami sebagai upaya negara untuk mengontrol variasi sosial dalam penerapan hukum keluarga Islam agar sejalan dengan prinsip tertib administrasi dan kesatuan sistem hukum nasional.[82]

Selain faktor penyeragaman praktik hukum, penetapan nominal iwadh dalam jumlah yang relatif kecil juga dipengaruhi oleh pertimbangan sosial terkait akses keadilan bagi perempuan. Pada masa penetapannya, pembuat kebijakan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang secara umum masih

---

[80] *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*.50-52

[81] M. Basthomy Firdaus, "Wawancara Pribadi Terkait Praktik Khulu' Dan Uang Iwadh," February 13, 2026, Mujiburahman, Pengadilan Agama Banjarbaru.

[82] *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*.18-21

terbatas, khususnya bagi perempuan yang berada dalam posisi rentan akibat konflik rumah tangga. Dengan menetapkan nominal *iwadh* yang ringan, negara berupaya menghilangkan hambatan ekonomi yang dapat menghalangi perempuan untuk menuntut hak-haknya melalui jalur hukum.[83] Kebijakan ini sejalan dengan pandangan sosiologi hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana perlindungan kelompok lemah dalam struktur sosial masyarakat.[84] Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa pertimbangan nominal iwadh yang kecil memiliki relevansi dengan akses keadilan bagi perempuan. Hakim menyatakan bahwa dalam banyak kasus, istri yang mengajukan perceraian berada dalam kondisi ekonomi yang lemah. Apabila nominal iwadh ditetapkan terlalu besar, hal tersebut justru berpotensi menghambat akses perempuan untuk memperoleh keadilan melalui jalur hukum.[85]

Namun demikian, dalam perkembangan masyarakat modern, khususnya di Kota Banjarbaru, terjadi perubahan sosial dan ekonomi yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf pendidikan, serta perubahan pola relasi dalam keluarga telah memengaruhi cara masyarakat memaknai norma hukum, termasuk ketentuan mengenai iwadh. Nilai nominal Rp10.000,- yang ditetapkan lebih dari dua dekade lalu tidak lagi memiliki makna sosial dan ekonomis yang

---

[83] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Pustaka Pelajar, 2004).112-114

[84] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Alumni, 2009).

[85] Dr. Martina Purnalisa N, "Wawancara Pribadi Terkait Praktik Khulu' Dan Uang Iwadh."

substansial, sehingga dalam praktiknya cenderung dipahami hanya sebagai formalitas administratif untuk memenuhi syarat prosedural perceraian.[86]

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum tertulis (*law in books*) dan realitas sosial yang hidup dalam masyarakat (*law in action*). Menurut Satjipto Rahardjo, apabila hukum tidak mampu mengikuti dinamika sosial yang berkembang, maka hukum akan kehilangan fungsi sosialnya dan berpotensi mengalami delegitimasi di mata masyarakat.[87] Oleh karena itu, faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi lahirnya KMA No. 411 Tahun 2000 perlu dikaji secara kritis untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut masih relevan dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat saat ini.

E. Kedudukan KMA No. 411 Tahun 2000 dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Penetapan jumlah uang iwadh melalui Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 tidak hanya dapat dipahami sebagai kebijakan administratif, melainkan juga merupakan konstruksi sosial yang tingkat keberlakuannya amat dipengaruhi oleh situasi dan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam bingkai sosiologi hukum, eksistensi sebuah norma hukum tidak cukup diukur hanya dari sudut keabsahan formalnya secara yuridis, melainkan harus pula dilihat dari

[86] M. Atho Mudzhar, "Dinamika Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Jami'ah* Vol. 44, no. 2 (2006): 302–4.

[87] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*.181-183

seberapa jauh norma tersebut mampu diterima, dipahami, serta diimplementasikan secara nyata dan konsisten oleh masyarakat yang menjadi sasaran pengaturannya.[88]

Secara filosofis, konsep *iwadh* dalam perceraian *khulu*' bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. *Iwadh* dimaksudkan sebagai instrumen keadilan yang bersifat moderat, tidak memberatkan istri, tetapi tetap mencerminkan tanggung jawab moral atas berakhirnya ikatan perkawinan. Namun, nilai filosofis tersebut tidak akan terwujud apabila dalam praktik sosial *iwadh* hanya dipahami sebagai formalitas administratif tanpa makna substantif.[89]

Dari sudut pandang sosiologis, KMA No. 411 Tahun 2000 perlu diuji berdasarkan tingkat efektivitas dan legitimasi sosialnya. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa sejauh mana hukum dapat berjalan secara efektif ditentukan oleh berbagai faktor yang saling mempengaruhi, di antaranya mencakup kualitas materi peraturan itu sendiri, kapasitas dan integritas para penegak hukum, ketersediaan fasilitas pendukung, serta tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum yang tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat.[90] Dalam konteks ini, penetapan nominal iwadh sebesar Rp10.000,- yang tidak mengalami perubahan sejak tahun 2000 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara substansi hukum dan realitas sosial-ekonomi masyarakat saat ini. Kondisi ini juga diperkuat oleh hasil wawancara yang menunjukkan bahwa dalam praktiknya, iwadh lebih dipahami sebagai syarat administratif daripada instrumen keadilan. Para pihak cenderung

---

[88] *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*.9-10

[89] Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Angkasa, 2009).45-47

[90] *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.30-34

memandang pembayaran *iwadh* sebagai formalitas untuk memenuhi prosedur hukum, bukan sebagai bentuk kompensasi yang memiliki nilai substantif.[91] Dalam praktik di masyarakat, khususnya di Kota Banjarbaru, *iwadh* dengan nominal tersebut cenderung dipahami secara simbolik dan administratif.

Masyarakat, khususnya para pihak yang berperkara, lebih memandang *iwadh* sebagai syarat prosedural agar gugatan cerai dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama, bukan sebagai instrumen keadilan atau kompensasi yang bermakna. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi hukum dari sarana rekayasa sosial (*social engineering*) menjadi sekadar alat formal birokrasi hukum.[92]

Selain itu, kecenderungan masyarakat yang lebih memilih mekanisme cerai gugat dengan alasan umum dibandingkan menggunakan dasar pelanggaran taklik talak menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara substansi hukum dan budaya hukum masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa norma hukum mengenai *khulu*' belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik sosial.[93]

Lawrence M. Friedman menguraikan bahwa tingkat keberhasilan sebuah sistem hukum dalam mencapai sasarannya sangat dipengaruhi oleh sejauh mana terdapat keselarasan dan keterpaduan antara kelembagaan hukum, kandungan materi hukum, serta pola sikap dan perilaku masyarakat dalam merespons hukum

---

[91] Dina Komsiana Afidatul M, "Wawancara Pribadi Terkait Praktik Khulu' Dan Uang Iwadh."

[92] *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*.pp.15-17

[93] M. Basthomy Firdaus, "Wawancara Pribadi Terkait Praktik Khulu' Dan Uang Iwadh."

yang berlaku.[94] Apabila salah satu unsur tersebut tidak berjalan secara selaras, maka hukum akan kehilangan daya kerja sosialnya. Dalam konteks KMA No. 411 Tahun 2000, ketidaksesuaian antara substansi nominal iwadh dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat berpotensi melemahkan budaya hukum, karena masyarakat tidak lagi memandang aturan tersebut sebagai representasi keadilan sosial.

Secara yuridis, KMA No. 411 Tahun 2000 memang tetap memiliki kekuatan hukum mengikat selama belum dicabut atau diganti oleh peraturan yang lebih tinggi atau setara. Namun, dalam perspektif sosiologi hukum, keberlakuan yuridis tersebut seharusnya diiringi dengan evaluasi berkala terhadap efektivitas dan relevansi sosialnya. Evaluasi ini penting agar hukum tetap responsif terhadap perubahan sosial dan mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendalian dan pembaruan sosial.[95] Bahkan, dari hasil wawancara, hakim berpendapat bahwa ketentuan nominal *iwadh* dalam KMA No. 411 Tahun 2000 sudah layak untuk dikaji ulang.

Mengingat telah lebih dari dua dekade tidak mengalami perubahan, diperlukan evaluasi komprehensif agar nilai iwadh dapat disesuaikan dengan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak perempuan.[96] Dengan demikian, kajian terhadap kedudukan KMA No. 411 Tahun 2000 tidak hanya berhenti pada aspek legalitas

---

[94] M. Atho Mudzhar, "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* Vol.43, no. 1 (2005): 25–27.

[95] A. Mukti Arto, "Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 401–403.

[96] Dina Komsiana Afidatul M, "Wawancara Pribadi Terkait Praktik Khulu' Dan Uang Iwadh."

normatif, tetapi harus diarahkan pada analisis sosiologis mengenai bagaimana hukum tersebut hidup, dipahami, dan berfungsi dalam masyarakat.

F. Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru

Adapun untuk memenuhi data informasi, maka penulis mengambil informan yang terdiri dari 3 hakim Pengadilan Agama Banjarbaru. Berdasarkan wawancara tersebut maka diperoleh data dari para pihak sebegai berikut

1. Informan pertama

   Nama : Dina Komsiana Afidatul Masruroh, S.H.

   Jabatan : Hakim

   Uraian wawancara:

   Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan diperoleh keterangan bahwa selama bertugas sebagai hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru, beliau belum pernah menangani secara langsung perkara khulu'. Menurut beliau, perkara perceraian yang paling banyak diajukan masyarakat adalah cerai gugat dan cerai talak. Meskipun demikian, secara konseptual khulu' tetap dikenal dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia sebagai bentuk perceraian yang didasarkan pada pelanggaran sighat taklik talak dengan disertai pembayaran iwadh oleh pihak istri.

   Terkait penerapan iwadh, beliau menerangkan bahwa hingga saat ini hakim masih berpedoman pada Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 yang menetapkan nominal sebesar Rp10.000,-. Menurut beliau, selama ketentuan tersebut belum diubah oleh pemerintah, hakim wajib menerapkannya sebagai bentuk kepastian hukum. Namun demikian, apabila ditinjau dari perkembangan ekonomi masyarakat, nominal tersebut dinilai sudah tidak lagi sebanding dengan kondisi saat ini sehingga lebih bersifat simbolis daripada memiliki nilai ekonomis.

beliau berpendapat bahwa apabila pemerintah melakukan revisi terhadap ketentuan iwadh, besaran nominal hendaknya tidak hanya mempertimbangkan inflasi, tetapi juga kemampuan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan yang mengajukan khulu'. Menurut beliau, nominal iwadh dapat dipertimbangkan dalam kisaran Rp100.000,- hingga Rp300.000,- atau disesuaikan dengan nilai emas agar lebih stabil terhadap perubahan ekonomi. Meskipun demikian, besaran tersebut tetap tidak boleh terlalu tinggi karena dapat menjadi beban tambahan bagi istri yang mencari keadilan. Oleh sebab itu, penetapan iwadh harus mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Di akhir wawancara, beliau berpendapat bahwa KMA Nomor 411 Tahun 2000 sudah selayaknya dikaji kembali karena telah berlaku lebih dari dua puluh tahun tanpa adanya penyesuaian. Namun demikian, perubahan tersebut hendaknya dilakukan melalui kajian akademik yang komprehensif dengan memperhatikan aspek yuridis, sosiologis, filosofis, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat agar tetap mencerminkan kemanfaatan dan keadilan hukum.[97]

2. Informan Kedua

Nama : Dr. Martina Purnalisa Nisa, Lc., M.Sy.

Jabatan : Hakim

Uraian wawancara:

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perkara khulu’ merupakan perkara yang sangat jarang ditemukan dalam praktik peradilan di wilayah Banjarbaru. Menurut beliau, mayoritas perkara perceraian yang diperiksa setiap tahun berupa

[97] Dina Komsiana Afidatul M, “Wawancara Pribadi Terkait Praktik Khulu’ Dan Uang Iwadh.”

cerai gugat dan cerai talak dengan alasan perselisihan terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, maupun tidak memberikan nafkah. Oleh karena itu, perkara yang secara khusus mendasarkan gugatan pada pelanggaran taklik talak relatif sedikit dijumpai.

Beliau menjelaskan bahwa dalam praktik peradilan, hakim tetap menerapkan nominal iwadh sebesar Rp10.000,- sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000. Sebagai aparat penegak hukum, hakim tidak memiliki kewenangan untuk mengubah besaran tersebut karena harus berpegang pada ketentuan yang masih berlaku. Menurut beliau, kepastian hukum merupakan salah satu prinsip penting yang harus dijaga dalam setiap putusan pengadilan.

Walaupun demikian, beliau mengakui bahwa secara sosial dan ekonomi nominal Rp10.000,- sudah tidak lagi memiliki nilai yang signifikan. Akan tetapi, menurut beliau esensi iwadh tidak semata-mata terletak pada besar kecilnya nominal, melainkan sebagai konsekuensi hukum atas pelanggaran taklik talak yang telah disepakati pada saat akad nikah. Apabila dilakukan revisi terhadap ketentuan tersebut, pemerintah perlu mempertimbangkan perkembangan masyarakat, tujuan hukum Islam, serta perlindungan terhadap perempuan agar perubahan yang dilakukan tetap mencerminkan keadilan dan kemaslahatan.[98]

3. Informan ketiga

   Nama : M. Basthomy Firdaus, S.H.

   Jabatan : Hakim

[98] Dr. Martina Purnalisa N, "Wawancara Pribadi Terkait Praktik Khulu' Dan Uang Iwadh."

Uraian wawancara:

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa perkara khulu' hingga saat ini masih tergolong sangat sedikit dibandingkan perkara perceraian lainnya. Menurut beliau, masyarakat pada umumnya lebih memilih mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan daripada menggunakan dasar pelanggaran sighat taklik talak yang mengakibatkan adanya kewajiban pembayaran iwadh.

Beliau menerangkan bahwa apabila terdapat perkara khulu', hakim tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh dalil gugatan dan alat bukti yang diajukan para pihak. Pelanggaran taklik talak tidak dapat dianggap terjadi hanya karena tercantum dalam buku nikah, melainkan harus dibuktikan di persidangan. Apabila terbukti, hakim akan mencantumkan kewajiban pembayaran iwadh dalam amar putusan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000.

Menurut beliau, nominal iwadh sebesar Rp10.000,- memang masih memberikan kepastian hukum karena bersumber dari peraturan yang berlaku. Namun apabila dilihat dari perspektif sosiologis, nilai tersebut sudah tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Oleh karena itu, beliau berpandangan bahwa evaluasi terhadap besaran iwadh layak dilakukan, tetapi perubahan tersebut tidak boleh hanya didasarkan pada kenaikan nilai ekonomi semata. Pemerintah juga perlu memperhatikan kemampuan para pencari keadilan, terutama perempuan yang berada dalam kondisi ekonomi lemah, sehingga

perubahan kebijakan tetap memberikan perlindungan hukum tanpa menimbulkan beban yang berlebihan.[99]

[99] M. Basthomy Firdaus, "Wawancara Pribadi Terkait Praktik Khulu' Dan Uang Iwadh."